

SIDIK JARI JADI SYARAT BEROBAT, OMBUDSMAN BABEL MINTA BPJS KESEHATAN ANTISIPASI KELUHAN MASYARAKAT

Rabu, 18 Januari 2023 - Agung Nugraha

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menerapkan aturan finger print bagi peserta yang berobat di mitra BPJS kesehatan pada Januari 2023.

Guna mengantisipasi potensi keluhan pasien dengan pemberlakuan sidik jari pasien, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy beserta jajaran keasistenan, mengadakan kunjungan koordinasi ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang pada Selasa (17/1/2023).

Kehadiran jajaran Ombudsman Babel ini disambut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dr Rudi Widjajadi, beserta jajaran kepala bidang.

Kebijakan penerapan sidik jari ini rencananya akan diberlakukan secara bertahap di sejumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Yozar meminta agar BPJS Kesehatan Pangkalpinang agar lebih mengantisipasi pemberlakuan perekaman sidik jari pasien.

"Kedatangan kami ingin bersilaturahmi dengan jajaran BPJS Kesehatan untuk membahas berbagai kebijakan baru, terutama terkait kebijakan pengumpulan data pasien melalui perekaman sidik jari pasien saat berobat," kata Yozar dalam rilis kepada Bangkapos.com, Rabu (18/1/2023).

Dia menyampaikan, beberapa waktu lalu Ombudsman Babel sempat menerima laporan masyarakat tentang pelaksanaan perekaman sidik jari di sebuah rumah sakit di Bangka Belitung.

Bahkan, informasi tentang hal tersebut telah cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial.

Untuk itu, ia berharap BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkan atau memberi keringanan penerapan sidik jari tersebut apabila mobilitasnya terbatas.

Seperti pasien karena sakit parah, penyandang disabilitas, ODGJ, lansia, dan anak-anak dengan keluhan tertentu.

"Masyarakat dengan kondisi yang terbatas merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Kami berharap, secara sistemiknya bisa membicarakan ini dengan baik bersama pihak BPJS Kesehatan," kata Yozar.

"Kami memahami bahwa tujuan kebijakan ini di antaranya untuk memberikan kepastian layanan bagi peserta sesuai

haknya dan memberikan jaminan kualitas klaim layanan. Tetapi, kami juga meyakini harus ada pengecualian bagi masyarakat tertentu, misalnya kondisi pasien yang mobilitasnya terbatas karena sakit parah, dan lainnya," jelasnya.

Pihaknya juga berharap ada upaya konkret BPJS Kesehatan mengantisipasi potensi permasalahan tersebut.

Yakni dengan cara persiapan matang sebelum menerapkan kebijakan tersebut, sehingga pihak BPJS Kesehatan dapat melakukan komunikasi sosialisasi yang efektif tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada seluruh rumah sakit yang ada di Bangka Belitung sebagai pelaksana di lapangan.

"Berdasarkan masukan dari pihak rumah sakit di Bangka Belitung melalui Ombudsman Babel, dibutuhkan persiapan untuk menjalankan kebijakan ini. Seperti keberadaan alat perekam dan pemahaman petugas rumah sakit," tuturnya.

"Jika hal ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan antrean pasien yang panjang di rumah sakit, sehingga muncul ketidaknyamanan dalam pelayanan bagi pasien," tegasnya.

Sementara itu mengenai pengecualian pemberlakuan perekaman data melalui sidik jari bagi beberapa masyarakat tertentu, dr Rudi Widjajadi menyebut, pasien dengan keluhan berat ada pengecualian pemberlakuan perekaman data melalui sidik jari.

Dikatakannya, BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang juga telah berupaya menyosialisasikan kebijakan tersebut.

"Sesuai petunjuk teknis, ada pengecualian bagi masyarakat dengan kondisi tertentu. Akan tetapi tentunya, pengecualian dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan klinis dari dokter penanggung jawabnya terlebih dahulu," kata Rudi.

"Kami berterima kasih atas koordinasi serta berbagai masukan Ombudsman, akan segera kami tindak lanjuti hal tersebut dengan koordinasi sekaligus mengonsolidasikan ulang seluruh pihak untuk menerapkan kebijakan ini dengan baik," ucapnya. (Bangkapos.com/Sela-Agustika)

Penulis: Sela Agustika | Editor: Novita